

Nomor : B/340/082023

8 Agustus 2023

Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek

di

Tempat

Perihal : Informasi Pengenaan Sanksi Denda atas Keterlambatan  
Pembayaran iuran

Dengan hormat,

Teriring doa semoga Bapak/Ibu pimpinan pemberi kerja selalu dalam keadaan sehat dan kegiatan usaha berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan atas komitmen Bapak/Ibu dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja. Selanjutnya, berkenaan dengan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewajiban pemberi kerja, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi kerja wajib melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu memungut, menyetor, dan membayar iuran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja dan tenaga kerja.
2. Pembayaran iuran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan melampirkan data pendukung pemberi kerja dan seluruh tenaga kerja.
3. Keterlambatan pembayaran iuran bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar.
4. Sebagai langkah dan upaya preventif agar terhindar dari sanksi denda, pemberi kerja untuk memastikan pembayaran iuran direalisasikan pada bulan berjalan atau tepat bulan.
5. Pembayaran iuran yang dilakukan tepat bulan akan berdampak terhadap hal-hal berikut:
  - a. Manfaat perlindungan berupa pengobatan dan perawatan akan langsung diberikan apabila terjadi risiko kecelakaan kerja.
  - b. Proses pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun akan lebih cepat.

- c. Hasil pengembangan Jaminan Hari Tua akan lebih optimal.
- 6. Untuk membantu dan memudahkan pemberi kerja dalam melakukan pengelolaan data kepesertaan yang meliputi data perusahaan, data tenaga kerja beserta upahnya, dan penghitungan iuran secara cepat dan akurat, BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan kanal pelaporan data perusahaan berupa Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) *Online*. Kami meminta agar pemberi kerja memanfaatkan penggunaan kanal pelaporan data tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

#

Tembusan: Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta

AH/DE/KP 00.02